

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius karena berdampak pada kondisi fisik, mental, sosial, dan proses tumbuh kembang anak. *Convention On The Rights of The Child* Tahun 1989 menegaskan hak anak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, ketelantaran, eksploitasi, serta diskriminasi¹. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juga telah menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi². Namun, Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Tahun 2023 kasus kekerasan mencapai 29.883 kasus (62,2% adalah korban anak), sedangkan Tahun 2024 meningkat hingga 31.947 kasus, dengan total korban anak mencapai 62,6%³. Fenomena kekerasan yang terjadi menunjukkan sistem perlindungan khusus anak belum sepenuhnya memastikan keamanan dan kesejahteraan anak.

Kekerasan anak tidak hanya terkait penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga penderitaan fisik, mental, kesulitan berinteraksi, hingga ketidakstabilan perekonomian⁴. Data nasional dan daerah menggambarkan kekerasan sebagai isu besar. Grafik berikut menyajikan fluktuasi kasus kekerasan 6 (enam) tahun terakhir:

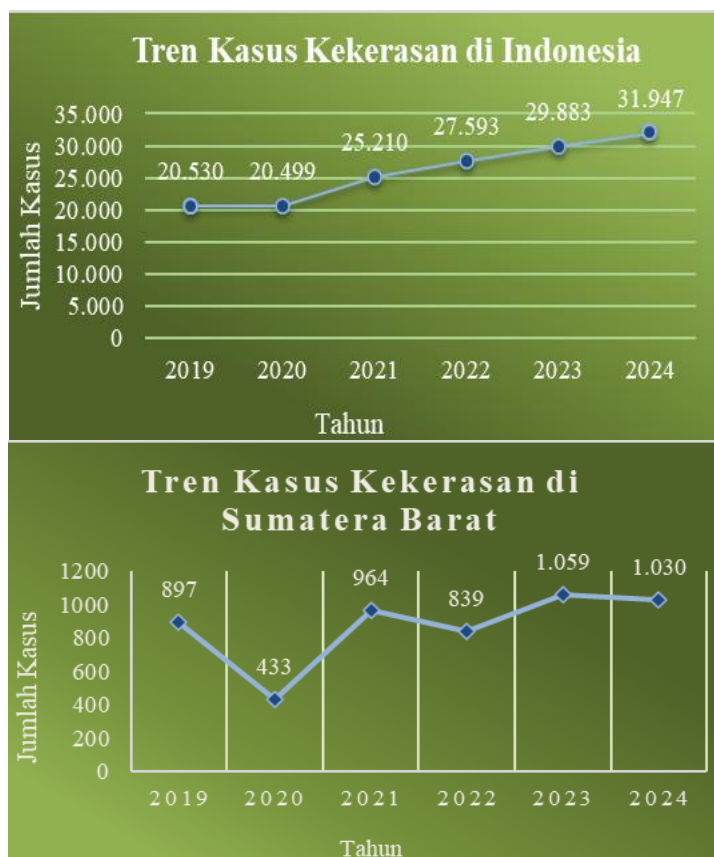
¹ Unicef Indonesia, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak,” Unicef.org, diakses 4 Mei 2025, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SIMFONI-PPA: Ringkasan Data Kekerasan,” KemenPPPA, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ Veronica Sri Astuti Nawangsih, Eko Yudianto Yunus, dan Tidar Astono, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Gambar 1. 1 Tren Kasus Kekerasan Tahun 2019-2024



Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan SIMFONI-PPA. Ringkasan Data Kekerasan. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 1 September 2025

Berdasarkan grafik dalam gambar 1.1 terlihat tren kasus kekerasan di Indonesia meningkat pada periode 2021-2024. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu kontributor kasus kekerasan yang signifikan. Pada periode tersebut tren kasus kekerasan di Sumatera Barat mencapai total 3.946 kasus, dengan kasus kekerasan anak sebanyak 2.795 kasus⁵. Maknanya, korban anak mencapai 70,83% atau lebih dari dua pertiga kasus kekerasan. Mirisnya lagi, kekerasan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman, bahkan pelaku berasal dari teman sebaya,

Anak di Kota Probolinggo,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 8, no. 1 (27 Juni 2025), <https://doi.org/10.47647/jsh.v8i1.3287>.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SIMFONI-PPA: Ringkasan Data Kekerasan.” *Op. Cit.*,

dan orang terdekat korban⁶. Situasi ini mengindikasikan besarnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan khusus anak di Sumatera Barat. Perlu dilihat persebaran kasus kekerasan anak guna melihat wilayah dengan kebutuhan prioritas. Berikut data kekerasan anak di Kabupaten/Kota tahun 2022-2024:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	13	12	10
2.	Kab. Pesisir Selatan	39	40	48
3.	Kab. Solok	43	33	20
4.	Kab. Sijunjung	17	39	30
5.	Kab. Tanah Datar	34	40	54
6.	Kab. Padang Pariaman	5	26	37
7.	Kab. Agam	40	37	49
8.	Kab. Lima Puluh Kota	43	47	18
9.	Kab. Pasaman	20	105	37
10.	Kab. Solok Selatan	14	10	18
11.	Kab. Dharmasraya	62	108	95
12.	Kab. Pasaman Barat	52	47	68
13.	Kota Padang	49	49	89
14.	Kota Solok	25	42	21
15.	Kota Sawahlunto	16	20	23
16.	Kota Padang Panjang	8	9	22
17.	Kota Bukittinggi	33	49	45
18.	Kota Payakumbuh	25	44	16
19.	Kota Pariaman	29	26	21
Total		567	783	721

Sumber: Olahan Peneliti, berdasarkan <https://sumbar.bps.go.id/id> diakses 3 September 2025.

⁶ Kementerian PPPA, “SNPHAR 2024” (Indonesia, 2024), <https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/1747211993.pdf>.

Berdasarkan tabel 1.1 Kabupaten Dharmasraya, menempati posisi tertinggi kekerasan anak dengan total 265 kasus di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat selama Tahun 2022-2024. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur sekitar 83,46 ribu jiwa berada pada usia anak⁷. Maka, ini menggambarkan bahwa Dharmasraya berada pada kondisi kerentanan yang tinggi, sehingga kebutuhan terhadap perlindungan khusus bagi anak semakin besar dan kompleks. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya dilihat dari jumlah kasus tetapi dari penanganan kekerasan yang menyeluruh.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan perlindungan anak mendapat dukungan kelembagaan, layanan perlindungan anak tersedia, mudah diakses, serta mampu merespons kebutuhan korban secara cepat dan tepat. Perlindungan tidak hanya berupa penanganan setelah kekerasan terjadi, tetapi mencakup pencegahan, jaminan rasa aman dan pemulihan korban. Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pedoman pencegahan, peningkatan peran pemerintah, non pemerintah, nilai dan adat dalam perlindungan khusus anak⁸.

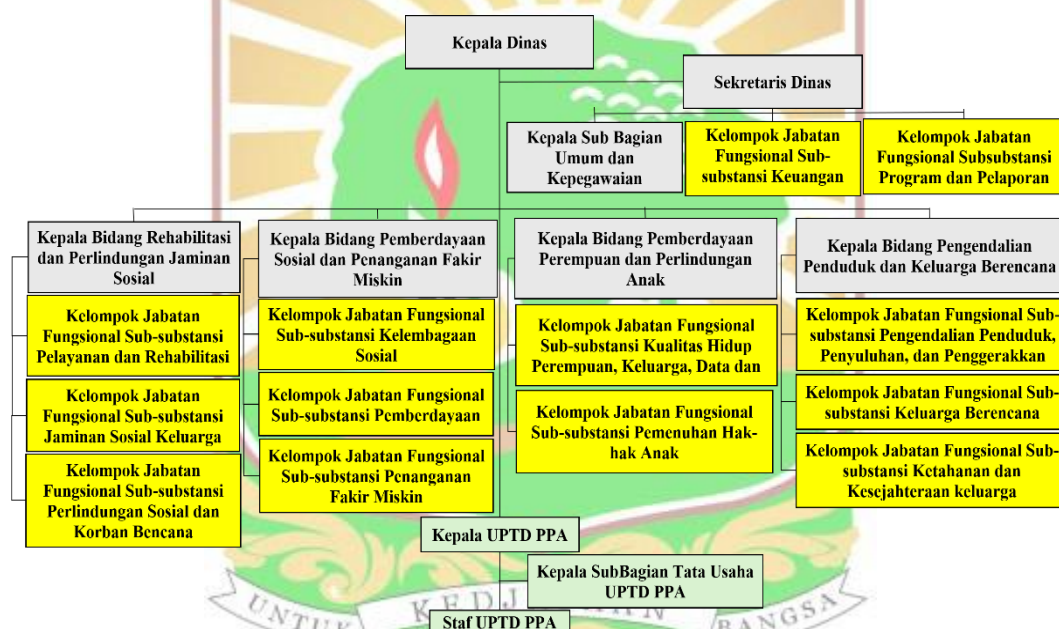
Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tersebut adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DINSOSP3APPKB. Penanganan kekerasan terhadap anak di kabupaten Dharmasraya penting untuk dilihat dalam

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, “Kabupaten Dharmasraya dalam Angka 2025” (Dharmasraya, 2025).

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pasal 3.

kerangka kelembagaan DINSOSP3APPKB secara utuh, bukan hanya pada satu unit atau pun bidang tertentu. Hal ini menjadi penting karena penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan layanan langsung kepada korban, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan, program, sumber daya, koordinasi internal dan eksternal, pencegahan, pemulihan, serta perlindungan sosial yang berada dalam lingkup kerja dinas. Berikut struktur dari DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi DINSOSP3APPKB



Sumber: RENSTRA DINSOSP3APPKB Tahun 2021-2026

Berdasarkan Gambar 1.2, struktur DINSOSP3APPKB terdiri atas beberapa bidang, yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PEMSOSFM), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

PPA). Struktur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan anak berada dalam kerangka kerja yang melibatkan bidang dan unit dengan fungsi berbeda.

Rencana Strategis DINSOSP3APPKB Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan optimalisasi kelembagaan dalam mencegah, menagani, serta rehabilitasi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, ataupun perlakuan salah lainnya⁹

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan lanjutan, dan pemulihan korban. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat mendukung perencanaan, penganggaran, kepegawaian, administrasi, serta sarana dan prasarana. Bidang PPPA dalam penguatan kebijakan, program perlindungan anak, pencegahan kekerasan serta koordinasi teknis dalam urusan perlindungan anak. Penguatan ketahanan keluarga, edukasi keluarga dan pembinaan masyarakat dilaksanakan oleh Bidang P2KB. Bidang PEMSOSFM berkaitan dengan dukungan sosial bagi korban atau keluarga korban yang berada pada kondisi rentan. Bidang RPJS berperan dalam pendampingan sosial, perlindungan lanjutan, dan rehabilitasi korban¹⁰. Adapun UPTD PPA melaksanakan layanan teknis pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keberadaan UPTD PPA sebagai bagian dari DINSOSP3APPKB diperkuat melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2021 dengan tujuan memperkuat fungsi dinas dalam perlindungan perempuan dan anak¹¹. Secara operasional, UPTD PPA berhadapan langsung dengan korban melalui penerimaan pengaduan, penjangkauan, asesmen, pengelolaan kasus, pendampingan, rujukan,

⁹ *Ibid.*, hlm 47

¹⁰ *Ibid.*, hlm 12-21

¹¹ Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

dan pemantauan layanan. Meskipun layanan teknis dilaksanakan UPTD PPA, dukungan perencanaan, sumber daya, tenaga profesional, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan sosial, dan hubungan dengan lembaga lain tetap memerlukan keterlibatan DINSOSP3APPKB sebagai dinas induk. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan DINSOSP3APPKB dalam mengoordinasikan fungsi-fungsi secara terpadu.

Akan tetapi, keberadaan regulasi, struktur dan arah kebijakan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Tren kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi dan berpotensi terus meningkat, secara langsung mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak di Kabupaten Dharmasraya. Sebagaimana dijelaskan dalam Yulianti dan Amri menemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi perlindungan anak di Dharmasraya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat di Kabupaten Dharmasraya¹².

Kompleksitas kebutuhan penanganan terlihat dari beragamnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya. Setiap kasus memiliki kebutuhan layanan dan pola penanganan yang disesuaikan pada jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, KDRT, penelantaran, dan eksploitasi) yang dialami korban. Kasus yang ditemukan antara lain, kekerasan seksual terhadap anak (baru tamat SD) di Sungai Rumbai. Kasus kekerasan fisik terhadap anak 11 tahun yang menyebabkan cedera dan trauma psikologis. Pelecehan santriwati oleh pengasuh pesantren di Koto Besar.

¹² Mira Yulianti dan Khairul Amri, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran di Kabupaten Dharmasraya" 9, no. 1 (2025): 8001–8.

Serta, pemerkosaan terhadap anak berusia 7 tahun di Padang Laweh. Perbedaan bentuk kekerasan, hubungan korban dengan pelaku dan kondisi korban menyebabkan setiap kasus membutuhkan layanan yang berbeda. Berikut data laporan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 30 September 2025

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah	Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	KDRT	Penelantaran	Eksplorasi	Kasus	Korban
2022	11	48	16	0	0	1	76	61
2023	17	93	25	4	0	0	139	108
2024	4	81	18	3	3	0	109	93
2025	9	80	22	8	2	0	121	85
Total							445	347

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Laporan Kasus Kekerasan UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022- 30 September 2025.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani DINSOSP3APPKB dari Tahun 2022 hingga 2025. Data menunjukkan tren fluktuatif dengan lonjakan pada Tahun 2023. Total kasus yang ditangani mencapai 445 kasus, dengan jumlah korban terlayani sebanyak 347 anak. Kekerasan psikis mendominasi dengan total 302 kasus, diikuti kekerasan seksual 81 kasus, dan Fisik 41 kasus. Kasus kekerasan anak di Dharmasraya mengindikasikan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan dan beban kerja perlindungan anak yang jauh lebih besar.

Pengelolaan kasus dilakukan melalui alur penerimaan pengaduan; penjangkauan korban, identifikasi kasus dan *asesment* kebutuhan, rekomendasi

layanan, pendampingan korban, penampungan sementara¹³. Berdasarkan hasil asesmen, pendamping memfasilitasi layanan rujukan sesuai kebutuhan korban seperti mediasi, laporan kepolisian, visum ke fasilitas kesehatan, penampungan sementara (rumah aman), serta rujukan ke lembaga rehabilitasi. Selanjutnya, kondisi korban dipantau dan dievaluasi hingga terminasi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan anak perlu direspons cepat, terkoordinasi, bersinergi dan memenuhi kebutuhan korban secara tepat.

Situasi ini menuntut kemampuan DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam menyelaraskan kebijakan, pengambilan keputusan, sumber daya, serta koordinasi pada tingkat manajerial dan operasional. Hal ini penting agar sistem penanganan kekerasan terhadap anak terpadu mulai dari perlindungan dan pencegahan kekerasan anak, edukasi berbasis keluarga, dukungan pemberdayaan sosial, pengelolaan kasus, hingga rehabilitasi bagi korban. Oleh karena itu, jumlah dan kompleksitas kasus menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan DINSOSP3APPKB memenuhi kebutuhan penanganan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan observasi awal, terindikasi sejumlah keterbatasan yang berpotensi menghambat keberlanjutan perlindungan khusus anak. Fenomena awal menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih menjadi persoalan penting dalam penanganan kekerasan terhadap anak. DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan kasus, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya berikut ini:

¹³ *Op. Cit.*, Pasal 5.

“Saat ini, Jumlah pegawai hanya 3 personil terdiri atas Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Staf pelaksana. Kondisi masih jauh dari kesempurnaan dan sangat kekurangan karena kasus yang terus meningkat memang membuat kita kewalahan dan butuh tenaga lebih. Melalui MOU kami dibantu psikolog, jika berhadapan dengan hukum dibantu Peksos” (Wawancara Bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Wawancara awal tersebut mengindikasikan penanganan kasus di DINSOSP3APPKB selama beberapa tahun terakhir dalam melaksanakan pengelolaan 445 kasus hanya mengandalkan tiga personel, akibatnya ada ketimpangan antara intensitas kasus yang harus ditangani dengan SDM pelaksana. Jumlah tersebut belum sebanding dengan beban kasus yang ditangani dan kebutuhan layanan yang harus diberikan kepada korban. UPTD PPA dinas daerah kabupaten/kota kelas A memang untuk mewadahi beban kerja yang besar¹⁴. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan operasional tetapi berkaitan dengan kemampuan DINSOSP3APPKB dalam menyediakan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan perlindungan khusus anak.

Pengelolaan kasus kekerasan anak dilaksanakan oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional. Akan tetapi, keterbatasan jumlah staf (1 staf) menyebabkan pembagian kerja belum dapat seimbang sesuai sifat, jenis dan beban kerja. Padahal praktiknya, layanan membutuhkan dukungan tenaga-tenaga profesional dalam pendampingan psikologis dan hukum. Ketergantungan pada psikolog melalui MoU sehingga tidak menjamin terikat dalam jangka panjang dan pekerja sosial dari bidang RPJS menunjukkan bahwa kemampuan penyediaan

¹⁴ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Sistem Dan Administrasi Pemerintahan Daerah Teori, Regulasi, dan Implementasi*, ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajawali Press, 2022).

tenaga profesional masih lemah. Tenaga pengelolaan kasus yang minim mengindikasikan kurangnya dukungan SDM. Kebutuhan terhadap psikolog, pekerja sosial dan pendamping hukum, dan tim lapangan menegaskan bahwa dibutuhkan dukungan SDM lintas fungsi, bukan tenaga teknis pada satu unit saja. Dengan demikian, persoalan SDM dalam kapasitas kelembagaan DINSOSP3APPKB berkaitan dengan merencanakan kebutuhan pegawai, menyediakan tenaga profesional, membagi peran antar bidang, serta membangun koordinasi tenaga pendukung dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Kemudian, keterbatasan juga terindikasi pada aspek infrastruktur meliputi, fasilitas dan teknologi. Kondisinya mempengaruhi produktivitas dan motivasi, sehingga akumulasi masalah pada aspek ini akan berdampak pada kinerja. Penyediaan fasilitas layanan dilakukan guna memastikan korban mendapat jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas. Kendaraan operasional menjadi yang paling krusial, baik dalam pencegahan atau pengelolaan kasus. Akan tetapi, masih terdapat kendala sebagaimana diungkapkan pihak dinas berikut:

“...KemenPPPA telah menyediakan *Molin* atau mobil perlindungan. Terkait penggunaan kendaraan operasional ini, kebijakan di kepala dinas, untuk penanggung jawab operasional kendaraan *dikasih* ke bidang PPA. Inilah yang terkadang berbarengan dengan kegiatan di bidang PPA. Sebab itu, ketika akan menggunakan kendaraan operasional harus disampaikan jauh hari.” (Wawancara Bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Berdasarkan wawancara kendala penggunaan mobil perlindungan yang harus disesuaikan dengan kegiatan bidang lain menunjukkan bahwa sarana yang tersedia belum sepenuhnya terkelola secara optimal untuk kebutuhan kasus yang bersifat mendesak. Dijelaskan bahwa kendaraan operasional yang siap siaga untuk penjangkauan korban memiliki kondisi terbatas, berikut ungkapan pihak dinas:

“...meskipun dalam kondisi memprihatinkan, ketika hujan harus menunggu reda atau dipaksakan dengan kondisi basah di dalam mobil tetapi masih bisa bergerak. Atau jika kondisi lokasi dan cuaca benar-benar tidak mendukung, maka harus ditunda. Tapi tetap, apa pun kondisinya yang penting kita bisa menangani kasus.” (Wawancara Bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Berdasarkan wawancara diketahui salah satu penyebab tertundanya penjangkauan korban adalah kendaraan operasional belum efisien di kondisi tertentu. Penggunaan *molin* dengan sifat kasus yang mendadak serta membutuhkan respons cepat sulit dikondisikan. Sementara itu, kendaraan operasional yang siaga fungsinya minim. Sering kali, ketika penjangkauan mobil mogok, ban bocor, atau ketika hujan kaca tidak bisa ditutup sebab mobil tidak ber-AC. Persoalan sarana tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada mekanisme pengelolaan, prioritas penggunaan, dan koordinasi antar bidang. Fasilitas operasional penanganan kekerasan terhadap anak seharusnya digunakan secara cepat karena proses penjangkauan korban membutuhkan respons segera.

Sementara itu, keterbatasan bangunan kantor dan penampungan sementara (rumah aman) sebagai penunjang utama dalam menjamin keamanan korban kekerasan. Berikut keadaan kondisi ruang penanganan kasus DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya:

Gambar 1. 3 Ruang Penanganan Kasus Kekerasan DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya





Sumber: Dokumentasi Peneliti, (2025)

Berdasarkan Gambar 1.3, fasilitas komputer dan printer sebagai alat penting dalam menjalankan fungsi administrasi, tersedia sebuah printer berasal dari iuran bersama, tiga (3) unit perangkat komputer dapat digunakan untuk administrasi sederhana seperti pencatatan kasus, dan pembuatan surat. Namun, kondisinya tidak kompatibel sehingga fungsinya menurun ketika digunakan untuk rapat daring. Bahkan, bangunan kantor masih menumpang di Rumah Aman yang jelas tidak selaras dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Peraturan tersebut menegaskan bahwa bangunan kantor dan rumah perlindungan seharusnya terpisah, agar pemulihan korban optimal, lokasi dirahasiakan untuk menghindari kemungkinan terburuk, dan privasi korban terjaga¹⁵. Padahal prasarana menjadi fasilitas dasar agar sarana dapat digunakan secara optimal.

Keterbatasan pada aspek infrastruktur, secara kolektif akan membatasi kemampuan untuk memberikan layanan perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, keterbatasan sarana-prasarana dalam penelitian ini dianalisis sebagai persoalan kapasitas kelembagaan DINSOSP3APPKB dalam menyediakan,

¹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 35.

mengelola, memelihara, dan mengoordinasikan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Karena itu, perlu dianalisis kesiapan dinas memastikan dukungan infrastruktur penanganan kekerasan Anak di DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya tersedia.

Pada pengamatan awal terhadap aspek sumber daya finansial, seluruh kegiatan penanganan kekerasan anak di kabupaten Dharmasraya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan standar pengelolaan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, ketentuan pengelolaannya diarahkan pada tiga aspek, yaitu penyelenggaraan pencegahan, penguatan kelembagaan, dan merespons kasus yang telah dilaporkan¹⁶. Pelaksana operasional berpendapat penggunaannya terbatas ketika ada laporan kasus, sehingga upaya penjangkauan kasus ke masyarakat terkendala¹⁷. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Sumber dana bergantung pada kondisi kebutuhan keuangan daerah. Sejak terbentuknya UPTD PPA, kita memang tidak mendapatkan dana alokasi APBD. Beberapa kali dilakukan upaya *jemput bola* sehingga akhirnya mendapatkan dana dukungan dari APBD dan DAU bidang kesehatan. Namun, arus pendanaan yang pasti berasal dari DAK non fisik.”
(Wawancara Bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa DAK non fisik memang menjadi sumber pendanaan penting dalam pelayanan PPA. Anggaran ini dapat digunakan untuk komponen layanan medis, pendampingan tenaga ahli, layanan rumah perlindungan sementara, penjangkauan, pendampingan dan pemulihan korban. Faktanya peraturan menyebutkan bahwa pendanaan yang diperlukan dalam

¹⁶ “Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran”.

¹⁷ Maksud dari “penjangkauan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi kasus kekerasan sejak dini untuk mencegah dampak yang lebih berat bagi korban.

pelaksanaan layanan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah¹⁸. Meskipun DAK Nonfisik dapat menunjang pengelolaan kasus, ketentuan penggunaannya membatasi fleksibilitas DINSOSP3APPKB dalam merespons kebutuhan layanan yang lebih luas. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memberi kepastian alokasi anggaran daerah untuk pengelolaan kasus kekerasan.

Sekretaris DINSOSP3APPKB menjelaskan bahwa dana dari APBD memang lebih diprioritaskan untuk program yang masuk pada Standar Pelayanan Minimum. Di sisi lain, penanganan kekerasan memiliki dana DAK Nonfisik yang dapat dimaksimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas finansial DINSOSP3APPKB belum sepenuhnya kuat dalam menyediakan dukungan pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan bagi layanan perlindungan anak.

Padahal, anggaran dari daerah sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya. Perencanaan keuangan yang tepat berguna bagi organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang program saat ini maupun investasi masa depan¹⁹. DINSOSP3APPKB membutuhkan pembiayaan untuk memperkuat pencegahan, memperluas sosialisasi, meningkatkan kapasitas petugas, mendukung koordinasi antar bidang, menyediakan sarana prasarana layanan, serta memastikan keberlanjutan pendampingan dan pemulihan korban. Dengan demikian, perlu ditelaah aspek finansial DINSOSP3APPKB dalam menyediakan, dan mendistribusikan untuk penanganan kekerasan anak.

¹⁸ Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2021. *Op. Cit.*, Pasal 12.

¹⁹ Charles Lusthaus et al., *Organizational Assesment: A Framework fot Improving Performance* (Washington, D.C: Inter-American Development Bank, 2002), hlm 68.

Berikutnya, persoalan sumber daya, anggaran, serta sarana dan prasarana, penanganan kekerasan terhadap anak juga sangat ditentukan oleh kemampuan DINSOSP3APPKB dalam membangun komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Hal ini disebabkan persoalan kekerasan terhadap anak tidak hanya membutuhkan layanan pengaduan dan pendampingan awal, tetapi dilakukan dari pencegahan melalui edukasi, penindakan melalui layanan hukum, psikologis, medis, pemulihan dengan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial.

Secara internal, DINSOSP3APPKB memiliki beberapa bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Bidang-bidang tersebut memiliki tugas berbeda-beda, kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama menjadi penting dalam memastikan penanganan kekerasan tidak bertumpu pada satu tindakan saja. Sekretariat dalam berkontribusi dalam mengatur arah koordinasi dan dukungan sumber daya serta pembagian kerja, sebagaimana wawancara berikut ini:

“kami berperan sebagai pembina dan pengawas dari setiap bidang, dilakukan *monitoring* dan evaluasi terus menerus, bisa *monitoring* triwulan, dan bulanan yang diketahui dari realisasi fisik dan keuangan masing-masing bidang” (Wawancara dengan Sekretaris DINSOSP3APPKB, pada 2 Desember 2025)

Berdasarkan wawancara, memang telah terdapat mekanisme pembinaan dan pengawasan bidang-bidang yang dilakukan oleh sekretariat. Peran sekretariat menunjukkan bahwa secara struktural DINSOSP3APPKB telah memiliki mekanisme koordinasi internal melalui pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Akan tetapi, mekanisme tersebut masih lebih menekankan pada realisasi fisik dan keuangan masing-masing bidang, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan adanya integrasi substansi penanganan kekerasan terhadap anak

antar bidang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum terdapat kebutuhan untuk memperkuat keterpaduan koordinasi internal dalam penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan DINSOSP3APPKB. Selanjutnya, penanganan kekerasan anak dalam tindakan pencegahan dilaksanakan oleh Bidang PPPA dan P2KB. Sebagaimana ungkapan Bidang PPPA berikut ini:

“perlindungan anak itu kan terdiri dari pencegahan, penanganan, dan juga peningkatan kapasitas, bidang PPPA khususnya terkait dengan pencegahan dan peningkatan kapasitas. Pencegahan sekarang sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau penanganan kasus di UPTD, tapi memang belum semua kasus itu dikomunikasikan antar UPTD dan bidang.”(Wawancara Bersama Bidang PPPA, pada 11 Mei 2026)

Berdasarkan ungkapan Bidang PPPA diketahui bahwa perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan juga peningkatan kapasitas. Dalam hal ini, terdapat pembagian tanggung jawab. Bidang PPPA berfokus pada upaya pencegahan dan penguatan kapasitas dengan target yang bersifat preventif guna memastikan masyarakat mendapat sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi, pernyataan bahwa belum semua kasus dikomunikasikan antara UPTD PPA dan bidang menunjukkan adanya indikasi bahwa koordinasi antara fungsi pencegahan dan fungsi penanganan belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat alur komunikasi internal agar program pencegahan dapat lebih selaras dengan kondisi kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian, Bidang P2KB berperan dalam pencegahan melalui ketahanan keluarga, sebagaimana ungkapan berikut ini:

“Kalau bidang KB itu terkait dengan edukasi ketahanan keluarga ya, mulai dari remaja sampai nanti ke lansia. kalau untuk kekerasan mungkin di dalam itu udah disampaikan secara tersirat aja ataupun dengan dikasihnya pembinaan tadi mereka jadi paham dengan tugasnya dan kekerasan tadi tidak terjadi ketika paham dengan apa namanya tuh peran udah matang

tadi ya siap nikah dia berarti kan udah siap nikah berarti tergambar nih pernikahan ini seperti apa nanti membutuhkan keluarga seperti apa begitu”(Wawancara bersama Bidang P2KB, pada 1 Juli 2026)

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Bidang P2KB berperan dalam penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi dan bimbingan yang berkelanjutan, yang sifatnya sebagai upaya preventif. Peran ini memiliki keterkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan perlindungan, pengasuhan, dan pembentukan perilaku anak. Namun demikian, keterkaitan antara program ketahanan keluarga dengan penanganan kasus kekerasan anak belum sepenuhnya tergambar dalam satu alur koordinasi yang terpadu. Jika Bidang PPPA dan P2KB berfokus pada pencegahan dan penguatan kelembagaan perlindungan anak, maka UPTD PPA menjadi pusat layanan teknis berupa pengelolaan kasus, asesmen dan pendampingan korban.

Penanganan kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga kemampuan kelembagaan dalam menyelaraskan fungsi antar bidang. Apabila informasi kasus tidak terkomunikasikan dengan baik, pencegahan berpotensi tidak memperoleh gambaran dari pola kasus. Akibatnya, program pencegahan dapat berjalan terpisah dari realitas kasus. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan fungsi pencegahan berbasis keluarga dengan informasi dan dinamika kasus yang ditangani oleh unit lain.

Lebih lanjut, Bidang RPJS berkontribusi hanya jika korban anak berhadapan dengan hukum dan membutuhkan rehabilitasi. Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, bidang ini mengungkapkan bahwa:

“biasanya kami turun ketika kasus kekerasan anak naik ke polres, dan berhadapan dengan hukum, jadi korban wajib didampingi oleh pekerja sosial. Karna itu ABH namanya, anak berhadapan dengan hukum. Didampingi dia selama proses persidangan, nanti ada laporan asesmen dari peksos. Setelah itu, dilihat kebutuhan lanjutan si korban tadi. Jika membutuhkan rehabilitasi maka akan dikirim ke panti anak Kalau anak sebagai pelaku nanti yang mendampingi PKBAPAS.” (Wawancara Bidang RPJS Kabupaten Dharmasraya, pada 1 Juli 2026)

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa bidang RPJS memiliki peran dalam tindakan perlindungan sosial memastikan bahwa korban anak mendapat jaminan pendampingan hukum dan pemulihan sosial. Dalam pelaksanaannya, peran ini dibutuhkan alur rujukan dan komunikasi antar bidang RPJS, UPTD PPA, kepolisian, psikolog dan pekerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan tidak hanya ditentukan oleh peran masing-masing bidang, tetapi juga oleh kejelasan alur koordinasi dan komunikasi yang menghubungkan seluruh proses penanganan.

Selanjutnya, Bidang PEMSOSFM berperan dalam konsultasi kesejahteraan keluarga serta pemberian layanan lanjutan berupa akses pengajuan bantuan sosial. Akan tetapi, selama ini dalam penanganan kekerasan anak tidak terdapat koordinasi. Sebagaimana ungkapan pihaknya berikut ini:

“Sebenarnya kami ada layanan 26 PPKS itu ya PPKS Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial jadi kalau ada kasus ya itu termasuk sasaran kita nah kita juga ikut andil disitu kalau seandainya ini anak yang berhadapan dengan hukum, nah itu LK3 ikut di situ memberikan konseling atau kepada keluarganya, tapi pengurusnya sudah tidak ada, tidak bergerak lagi karena pengurusnya berasal dari masyarakat. Nah, jadi karena sudah tidak aktif lagi, maka vakum dari tahun 2020. Karna itu, koordinasi kalau untuk kekerasan anak memang kita belum ada.” (Wawancara Bidang PEMSOSFM, pada 1 Juli 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut bidang PEMSOSFM, memiliki potensi peran dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap anak, khususnya melalui

layanan kesejahteraan sosial, konseling keluarga serta akses bantuan sosial bagi korban anak. Namun, belum adanya koordinasi kasus menyebabkan peran belum terlaksana. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan lembaga yang perlu dianalisis lebih lanjut agar seluruh sumber daya lembaga dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain pada koordinasi, ditemukan indikasi komunikasi internal terhambat terkait kekerasan anak. Sebagaimana diungkapkan DINSOSP3APPKB:

“Sejak munculnya UPTD PPA memang dapat dikatakan kurang perhatian, belum menjadi skala prioritas pemerintah daerah, kita tetap berupaya membahas kasus-kasus di pertemuan-pertemuan. Mungkin urusan generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan. Tentang Kabupaten Layak Anak, *stakeholder* yang terkait ada di bidang PPPA DINSOSP3APPKB. Jika dalam upaya membangun Kabupaten Layak Anak tanpa koordinasi dengan UPTD PPA maka sulit tercapai. Sebab yang paham terkait persoalan korban atau anak di lapangan adalah UPTD PPA.”
(Wawancara Bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Berdasarkan wawancara diketahui terdapat hambatan komunikasi dengan bidang terkait perlindungan anak dari kekerasan. Bidang PPPA berfokus pada area pencegahan, sedangkan UPTD PPA berfokus pada penanganan teknis di lapangan. Akan tetapi, pemisahan fungsi tersebut tetap membutuhkan pertukaran informasi yang kuat karena UPTD PPA memiliki pengetahuan empiris mengenai kondisi kasus di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi internal menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar kebijakan dan program perlindungan anak dapat berjalan secara lebih selaras. Kemudian, Sekretaris Dinas Sosial P3APPKB berpendapat:

“Jalur koordinasi langsung dari kepala dinas ke UPTD PPA, tidak melalui Kabid PPPA. Pencegahan di bidang PPPA berupa sosialisasi, konseling keluarga, pemberdayaan kelembagaan, kalau penanganan kekerasan di UPTD PPA dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh UPTD PPA mesti melalui jalur koordinasi dengan instansi. Perannya harus terpilah tidak sama.”
(Wawancara Bersama Sekretaris DINSOSP3APPKB, 2 Desember 2025)

Berdasarkan ungkapan tersebut meski berada dalam rumpun urusan PPPA, terdapat pembagian peran yang pada dasarnya penting untuk memperjelas tugas masing-masing bidang. Namun demikian, pembagian tersebut tetap memerlukan mekanisme komunikasi yang efektif agar tidak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi perlindungan anak. DINSOSP3APPKB telah memiliki bidang-bidang dengan fungsi harusnya saling berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Akan tetapi, keterlibatan berbagai bidang di DINSOSP3APPKB harus dipahami sebagai satu rangkaian penyelenggaraan perlindungan anak. Perbedaan fungsi antar bidang menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan terhadap anak sangat bergantung pada kemampuan DINSOSP3APPKB dalam menyatukan perencanaan, sumber daya, komunikasi, koordinasi, pengelolaan kasus, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan lanjutan secara terpadu.

Wawancara awal dengan pihak DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya mengindikasikan hambatan koordinasi eksternal dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak. Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh dinas secara tunggal, karena membutuhkan dukungan dari berbagai aktor seperti sekolah, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga rehabilitasi, Kemenag, serta OPD terkait lainnya. Berikut ungkapan Sekretaris Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya:

“Penanganan tidak bisa dilaksanakan oleh dinas sendiri harus disosialisasikan juga oleh pihak lain, seperti Kemenag dalam pernikahan anak usia dini. Perlu dilakukan perbaikan dalam penanganan yang kolaboratif dengan OPD lain karena selama ini saling melempar tanggung jawab. Misalnya, ada kasus percobaan bunuh diri, seharusnya korban dibawa ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kejiwaan, baru untuk tindak lanjut rehabilitasi ke Dinas Sosial, tapi hal seperti ini dan orang terlantar langsung menghubungi Dinsos”

(Wawancara bersama Sekretaris DINSOSP3APPKB, pada 3 Desember 2025)

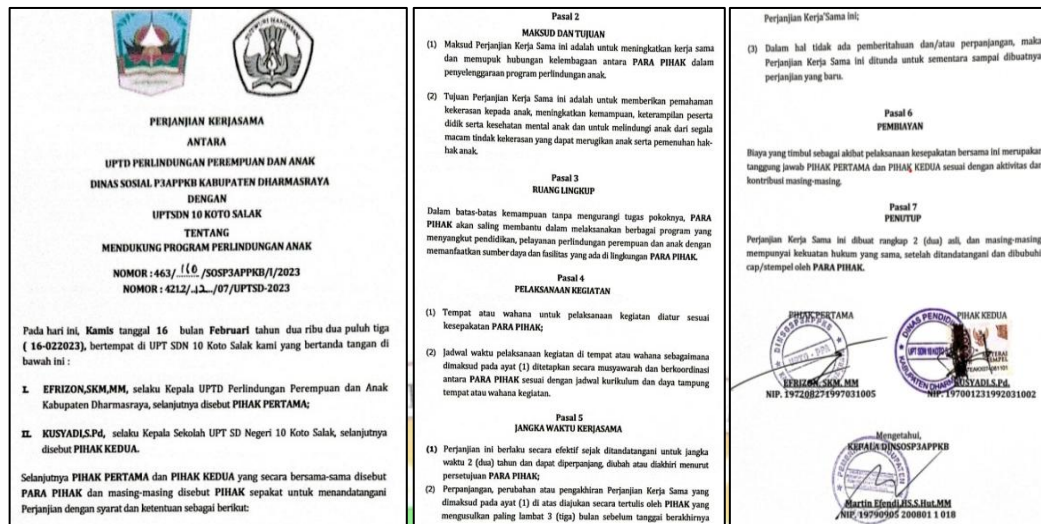
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa koordinasi eksternal masih menghadapi kendala, terutama karena belum semua sektor menjalankan perannya secara proporsional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Selain itu, tanggung jawab penanganan dan sosialisasi dilimpahkan pada DINSOSP3APPKB. Kondisi ini mengindikasikan kemampuan DINSOSP3APPKB tidak hanya ditentukan oleh sumber daya internal, tetapi juga kemampuannya membangun jejaring, menggerakkan dukungan lintas sektor, dan mengoordinasikan aktor eksternal sesuai kebutuhan layanan. Sejalan dengan itu, Grandori menekankan bahwa hubungan bukan sekedar formalitas, tapi mekanisme penting untuk memperkuat kapasitas organisasi²⁰.

Keberhasilan penyelenggaraan kebijakan, atau suatu program dipengaruhi dukungan berbagai pihak karena lembaga sangat bergantung pada aktor lain²¹. Dukungan mencakup kewenangan, keahlian, dan fasilitas, seperti peran Kepolisian dalam penegakkan hukum, layanan kesehatan guna visum, pemulihan sosial melalui lembaga rehabilitasi, sekolah dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan. Organisasi yang memiliki hubungan luas akan mampu beradaptasi dalam jangka panjang. DINSOSP3APPKB telah melakukan Perjanjian Kerja sama dengan pihak ke tiga (3) sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya.

²⁰ Dalam Lusthaus et al., *Op. Cit.*, hlm 81

²¹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Op. Cit.*, hlm 15

**Gambar 1. 4 Perjanjian Kerjasama dalam Mendukung Program
Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, *Perjanjian Kerjasama UPTD PPA Kabupaten Dharmasraya*, (2026)

Terlihat dari Gambar 1.4 Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya dengan lembaga bertujuan memperluas hubungan lembaga dan mendukung program perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Beberapa di antaranya seperti, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan 159 sekolah di Kabupaten Dharmasraya. Namun, keberadaannya tetap perlu didukung komunikasi dan koordinasi yang aktif dalam pelaksanaan penanganan kasus. Berikut ungkapan pihak DINSOSP3APPKB terkait kerja sama dengan instansi lain, seperti sekolah:

“Kerja sama dan komunikasi dalam penanganan kasus anak tergantung kasusnya. Kendalanya ketika belum dilakukan MOU (Perjanjian Kerja Sama) dengan pihak terkait, kayak sekolah. Mereka cenderung menutupi kasus, dan tidak melaporkan, dan lebih sulit diintervensi. Nah, ketika kasus sudah menyebar, mereka angkat tangan. Ini yang menyebabkan korban baru dilayani ketika sudah parah.” (Wawancara bersama UPTD PPA, pada 2 Desember 2025)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kerja sama formal menjadi penting untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memudahkan intervensi terhadap

kasus kekerasan anak, terutama di lingkungan sekolah. Sebab, tidak hanya dibutuhkan untuk penanganan setelah kasus terjadi, tetapi juga untuk mendorong pelaporan dini dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, pihak DINSOSP3APPKB menjelaskan terkait koordinasi lintas sektor:

“Kalau koordinasi dengan fasilitas dalam penanganan kasus seperti kesehatan, kepolisian, disesuaikan dengan kebutuhan anak dan hasil *assesment* awal. Misal berkaitan dengan anak korban pencabulan yang biasanya pelaku itu dari keluarga, maka akan kami tawarkan untuk di rumah aman, kebutuhan visumnya dikoordinasikan dengan fasilitas kesehatan. Koordinasi telah dilaksanakan tapi belum maksimal, sebab pihak yang diajak berkoordinasi juga memiliki keterbatasan sumber daya.” (Wawancara bersama UPTD PPA, pada 2 Desember 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut, koordinasi pengelolaan kasus telah dilakukan sesuai kebutuhan korban dan hasil asesmen awal, seperti koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk visum, kepolisian untuk proses hukum, serta rumah aman untuk perlindungan sementara. Namun, koordinasi tersebut belum sepenuhnya maksimal karena pihak yang diajak bekerja sama juga memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas jejaring DINSOSP3APPKB tidak hanya bergantung pada kemauan dinas untuk berkoordinasi, tetapi juga pada kesiapan lembaga mitra dalam memberikan dukungan layanan secara cepat dan tepat. Hal ini didukung oleh ungkapan pihak Dinas Pendidikan terkait peran mereka dalam penanganan berikut ini:

“....kami ketika ada kasus bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak yang bersengketa. Untuk *action* memang lebih ke UPTD PPA karena itu *tusi* mereka.....Terkadang ada pengaduan yang sudah masuk kepolisian langsung dan tidak bisa di mediasi lagi karena sudah masuk jalur hukum. Kasus yang masuk kepolisian tergantung ego yang merasa teraniaya.....tidak ada SOP penanganan kekerasan di Dinas”(Wawancara Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, pada 2 Desember 2025)

Lorenzoni dan Baden-Fuller berpendapat bahwa organisasi tidak bisa mencapai misi tanpa dukungan organisasi lain, diperlukan hubungan formal ataupun informal guna meningkatkan keberhasilan²². Oleh sebab itu, koordinasi eksternal dalam penanganan kekerasan terhadap anak mencerminkan kemampuan DINSOSP3APPKB dalam membangun dan mengelola jejaring kelembagaan. Berbagai pihak seperti sekolah, kepolisian, fasilitas kesehatan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak. Akan tetapi, keterbatasan juga diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dengan berbagai alasan.

“Tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan anak masih rendah. Mereka masih menganggap kasus ini sebagai aib, sehingga kasus tidak dilaporkan ke pihak berwenang dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi ini yang menciptakan fenomena “gunung es”. Selain itu, pergeseran nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” semakin terlihat dari berkurangnya peran keluarga (orang tua), tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam membimbing generasi muda. Ditambah kurangnya kontrol orang tua terhadap penggunaan *gadget*, membuat anak mudah terpapar konten yang tidak pantas” (Wawancara bersama UPTD PPA, pada 25 September 2025)

Stigma negatif yang masih melekat hingga kini, sehingga menambah tantangan perlindungan anak, kasus kekerasan masih sering dianggap sebagai aib keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sejalan dengan temuan Utami dan Sasmita, bahwa kekhawatiran masyarakat tentang stigma negatif, rasa malu, dan aib keluarga menciptakan lingkungan yang menantang untuk perlindungan anak²³. Akibatnya, DINSOSP3APPKB tidak hanya dituntut untuk menangani kasus, tetapi juga

²² *Ibid.*, hlm 82.

²³ Viona Nabilla Huda Utami dan Siska Sasmita, “Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (2023): 137–58, <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.53>.

membangun edukasi dan jejaring sosial dengan keluarga, sekolah, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya.

Berbagai fenomena yang diuraikan memperlihatkan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Tingginya angka dan kompleksitas kasus meningkatkan kebutuhan layanan, sementara sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi internal dan hubungan antar lembaga masih terbatas. Permasalahan penanganan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi ataupun struktur organisasi. Akan tetapi, berkaitan dengan kemampuan kolektif DINSOSP3APPKB dalam menyediakan, mengelola, mendistribusikan, dan mengoordinasikan seluruh sumber daya serta fungsi kelembagaan dalam menyelenggarakan perlindungan khusus anak secara terpadu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis **Kapasitas Kelembagaan DINSOSP3APPKB dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Dharmasraya**. Fenomena yang diuraikan relevan dengan kerangka *Institutional Capacity* dari Lusthaus, Anderson, dan Murphy, yakni *Strategic Leadership, Human Resources, Other Core Resources, Program Management, Process Management, Inter-Institutional Linkages*²⁴.

Banyak studi terkait perlindungan dan penanganan kekerasan telah membahas persoalan serupa dari berbagai sudut pandang, seperti implementasi kebijakan, desain kelembagaan, aturan main, dimensi internal lembaga, serta penanganan korban perempuan. Studi Yulianti dan Amri²⁵ mengkaji implementasi kebijakan

²⁴ Charles Lusthaus, Gary Anderson, dan Elaine Murphy, *Institutional Assessment: A Framework for Strengthening Organizational Capacity for IDRC's Research Partners* (Canada: International Development Research Centre, 1995). hlm 10.

²⁵ Yulianti dan Amri, *Op.Cit.*,

perlindungan hak anak di Kabupaten Dharmasraya menggunakan pendekatan Edward III, dan menemukan adanya keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Syafaah dan Rohma²⁶ menggunakan pendekatan *Institutional Analysis and Development* (IAD) Ostrom dalam kajian desain kelembagaan, aturan main dan karakteristik masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Sementara itu, studi Widodo dan Astuti²⁷ kapasitas kelembagaan lebih berfokus pada analisis internal lembaga UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus kekerasan perempuan.

Studi-studi tersebut memberi pemahaman mengenai implementasi kebijakan, aturan kelembagaan, dan kapasitas unit layanan. Namun, belum spesifik mengkaji kapasitas kelembagaan DINSOSP3APPKB sebagai satu kesatuan dinas dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian sebelumnya melihat sumber daya sebagai faktor penghambat, menilai aturan main kelembagaan, atau berfokus pada unit layanan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menganalisis kemampuan kolektif dinas dalam menyelenggarakan penanganan kasus kekerasan anak Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapasitas Kelembagaan DINSOSP3APPKB dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Dharmasraya?

²⁶ Lailis Syafaah dan Ahmad Zaki Fadlur Rohman, “Analisis Desain Kelembagaan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo,” *Journal of Governance and Policy* 5, no. 1 (2025): 103–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.01.7>.

²⁷ Widodo dan Astuti, *Loc. Cit.*,

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan DINSOSP3 APPKB dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada bidang manajemen publik dan kapasitas kelembagaan sektor publik. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengatasi kesenjangan kapasitas sektor publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan perlindungan anak bagi pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya guna memperkuat penanganan kasus kekerasan anak secara kelembagaan.